

KAJIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. NUSA HALMAHERA MINERAL PADA MASYARAKAT KECAMATAN MALIFUT KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Oleh
Arafiq Moh Saleh

I. PENDAHULUAN

Peradaban eksistensi suatu perusahaan terus menjadi sorotan, salah satu isu penting yang terus menjadi perhatian dunia usaha hingga saat ini adalah soal tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) atau disingkat CSR, sebagai bagian dari konfigurasi hubungan antara dunia bisnis dan masyarakat. John Elkinton (1997) sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya maka perusahaan tersebut harus memperhatikan 3P, selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan harus juga memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Di Indonesia istilah CSR semakin populer digunakan

semenjak tahun 1990. perihal penerapan CSR diatur dalam beberapa peraturan perundang – undangan, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi dan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi.

Pemahaman atau konsep mengenai corporate social responsibility menurut Gunawan Widjaya (2008) Bahwa sebagai artificial person, perusahaan atau korporasi tidaklah berdiri sendiri dan terisolasi, perusahaan atau perseroan tidak dapat menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggungjawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan maupun sosialnya. keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan atau korporasi sangatlah ditentukan oleh seluruh stakeholders nya dan bukan hanya shareholders nya.

para stakeholders ini terdiri dari shareholders, konsumen, pemasok, klien, customer, karyawan dan keluarganya, masyarakat di sekitar dan mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan (*the local community society at large*). melaksanakan corporate social responsibility berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari – hari perusahaan. sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan dan atau dikelola oleh nya. jadi ini berarti corporate social responsibility adalah bagian terintegrasi dari kegiatan usaha (*business*), sehingga corporate social responsibility berarti juga menjalankan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.

Perusahaan dan masyarakat adalah satu elemen kehidupan yang tidak bisa dipisahkan, dan CSR berperan sebagai media untuk saling membutuhkan dan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme), pada kenyataannya sama – sama saling membutuhkan, tetapi masyarakat mengalami kerugian dengan adanya CSR, dan perusahaan mengalami keuntungan dengan penghasilan dari produksi perusahaan tersebut, oleh Yeremia Ardi Pratama (2008) berdirinya sebuah perusahaan ditengah – tengah masyarakat pasti akan menimbulkan dampak bagi masyarakat tersebut, kehadiran perusahaan diharapkan akan sedikit banyak akan mengangkat derajat

kesejahteraan masyarakat sekitarnya baik melalui perekrutan tenaga kerja maupun sumbangsih perusahaan secara langsung terhadap masyarakat tersebut, dengan adanya CSR terhadap masyarakat sekitar perusahaan pun sebenarnya terbantu dalam hal mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam berusaha yang di dapati dari masyarakat sekitar.

Menurut Mulyadi, (2003) idealnya program CSR dipraktekan secara integral dengan program pembangunan regional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. namun kenyataan yang terjadi adalah program CSR overlap dengan program pembangunan regional atau berjalan secara terpisah tanpa ada kerangka kerja yang jelas. secara ekonomis ini menimbulkan ketidakefisienan. pada sisi yang lain, secara sosial politik hal ini akan menimbulkan kebingungan – kebingungan dalam masyarakat dan mengakibatkan hubungan pemerintah daerah dengan perusahaan menjadi kurang baik.

Penerapan CSR dimasyarakat terjadi konflik antar sesama masyarakat, diakibatkan perusahaan tidak melihat secara jeli dan faktual sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, sehingga terjadi kecemburuan dan kesenjangan ditengah masyarakat, dikarenakan hasil yang di dapat oleh masyarakat melalui CSR tidak merata secara keseluruhan. oleh B.

Leimona, (2008) secara faktual kondisi masyarakat yang hidup di sekitar perusahaan menunjukkan bahwa mereka masih relatif miskin dan sarat dengan masalah-masalah dengan tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan layanan kesehatan, dan menghadapi masalah pengangguran.

II. GAMBARAN UMUM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI KECAMATAN MALIFUT

PT. Nusa Halmahera Mineral dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan semenjak tahun 1998 dan masih di istilahkan dengan *community development* (*comdev*). *Comdev* pada saat itu sistem pengeleloaannya masih tertutup dan tidak menyentuh langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui secara jelas tentang hak – hak mereka dari perusahaan. seiring dengan pemekaran Kabupaten Halmahera Utara dan masyarakat lima kecamatan yang masuk dalam wilayah operasi perusahaan atau wilayah lingkaran tambang termasuk Kecamatan Malifut. PT. Nusa Halmahera Mineral mulai menjalankan fungsi dan peran *corporate social responsibility* secara terencana dan sistematis, ada empat bidang

program PT. Nusa Halmahera Mineral dalam menjalankan *corporate social responsibility* pada masyarakat di Kecamatan Malifut adalah program di bidang pendidikan, program di bidang kesehatan, program untuk infrastruktur dan program di bidang ekonomi.

III. BIDANG PENDIDIKAN

Program CSR bidang Pendidikan di Kecamatan Malifut masih diskriminatif, kondisi masyarakat dengan pendidikan yang ada tidak setara dengan apa yang diterima masyarakat, selama ini melalui program – program CSF di bidang pendidikan, ada program yang dilakukan tahun ini tapi realisasi pelaksanaannya dilakukan tahun depan, awal tahun ini misalnya di usulkan beasiswa untuk mahasiswa tapi waktu pencairan dana dilakukan pada tahun depan, itu juga belum tentu di cairkan karena berbagai alasan dari perusahaan, apa yang menjadi program CSR di bidang pendidikan nilai nya masih terlalu sedikit untuk diberikan ke masyarakat, yang di berikan pihak perusahaan antara lain beasiswa untuk mahasiswa yaitu , D1, D2, D3, S1 dan S2 kalau ada mahasiswa yang berstatus mahasiswa S2 akan memperoleh juga bantuan beasiswa. sumber informasi bahwa untuk mahasiswa S2 jarang di berikan secara merata, hanya orang – orang tertentu saja yang mendapatkan, jadi bantuan

pendidikannya tidak merata untuk keseluruhan masyarakat.

Program CSR untuk beasiswa juga muncul ketidaksetaraan di antara masyarakat, misalnya pada setiap KK ada anaknya yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi lebih dari satu orang bahkan ada yang sampai lima orang dalam setiap KK dari seluruhnya memperoleh beasiswa akhirnya jatah dari KK yang lain cuma dengan memiliki satu orang anak yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi tidak mendapatkan bantuan beasiswa karena anggaran untuk dana desa sudah terpakai habis, dengan fenomena seperti itu muncul berbagai kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Kesalahan dari pihak manager CSR PT. NHM tidak langsung turun ke lapangan mendata serta menganalisis di setiap desa berapa besar anggaran pendidikan khususnya beasiswa yang harus dicairkan berdasarkan jumlah data di lapangan, serta membandingkan dengan kuota anggaran pada program lain sesuai dengan besaran dana desa yang diberikan. Sehingga dalam pendistribusian anggaran ke masyarakat bisa terbagi secara merata dan adil.

Kendala dari beasiswa untuk mahasiswa adalah masalah pemerataan dalam pembagiannya saja yang dipersoalkan karena kevalidan data yang dipangkas oleh perusahaan tidak berdasarkan sesuai data di lapangan, ada ide bahwa jika kuota anggaran untuk

dana desa masuk ke program bidang lain secara otomatis untuk dana beasiswa banyak yang dipangkas dalam artian bahwa banyak mahasiswa yang tidak menerima hak dari perusahaan solusinya jika anggaran beasiswa ini besar, disarankan kepada pihak perusahaan untuk memisahkan porsi anggaran khusus untuk beasiswa dari anggaran dana desa, dan diusulkan juga bahwa beasiswa diberikan juga untuk siswa bukar cuma kalangan mahasiswa saja yang diberikan, tapi diberikan untuk siswa yang berprestasi dimulai dari SD sampai dengan SMA karena peningkatan sumberdaya manusia harus dimulai dari dasar dan sangat penting.

Program CSR dibidang pendidikan yang lain adalah pembayaran gaji untuk guru honor, kalau alokasi dana desa diberikan khusus untuk guru di sekolah dasar, sedangkan guru SMP dan SMA dipakai alokasi dana di tingkat kecamatan, besaran honor yang diberikan juga sangat kecil dan tidak sebanding dengan kebutuhan seorang guru, pencairannya dana untuk pembayar honor seorang guru juga setiap enam bulan sekali sehingga kesejahteraan seorang guru honor di Kecamatan Malifut sangat memprihatinkan.

Sasaran dari program pendidikan yang lain yang terprogramkan oleh perusahaan setiap tahunnya yang dipakai dari dana desa tetapi tidak dilakukan

oleh perusahaan, sesuai kondisi yang ditemukan di lapangan seperti bantuan peralatan untuk siswa yang tidak mampu, bantuan penunjang kegiatan sekolah khususnya sekolah dasar di setiap desa dan pendidikan ketrampilan untuk masyarakat setiap tahunnya tidak dilaksanakan oleh pihak PT NHM, dengan pendapatan perusahaan dengan hasil produksi yang cukup besar kenapa dari pihak perusahaan tidak membuka semacam sekolah unggulan untuk masyarakat atau membangun asrama untuk mahasiswa khusus bagi mahasiswa yang kuliah di luar daerah, berarti bisa di tarik sebuah kesimpulan bahwa PT. NHM tidak ada niat yang baik untuk membangun pendidikan di Kecamatan Malifut dan juga pelaksanaan kegiatan CSR PT. NHM bidang pendidikan khususnya di kecamatan malifut tidak bisa meningkatkan dunia pendidikan pada masyarakat secara keseluruhan.

IV. BIDANG KESEHATAN

Program CSR bidang kesehatan sangat tidak memuaskan bagi masyarakat di kecamatan malifut, program kegiatannya yang dilaksanakan di setiap desa yaitu pembayaran honor untuk dukun terlatih dan kader posyandu jumlah setiap honor setiap bulannya sangat kecil dan pencairannya setiap enam bulan, jadi program dibidang kesehatan dengan

volume kegiatannya sangat sedikit tidak sebanding dengan kuota anggaran untuk dana desa yang volume anggarannya cukup besar.

Program lainnya dibidang kesehatan yang terprogramkan di sub bidang kegiatan sampai dengan saat ini PT. NHM belum pernah melaksanakan kegiatan tersebut, seperti kegiatan penyuluhan perbaikan gizi, malaria control atau penanggulangan penyakit malaria di masyarakat, pengobatan gratis untuk masyarakat dan pembuatan MCK (mandi, cuci, kakus) yang layak untuk standar kesehatan sampai saat ini belum pernah dilaksanakan padahal seluruh bidang program untuk perencanaannya di mulai dari tahun 2007 dan tidak pernah di rubah program nya sampai sekarang.

Program di bidang kesehatan antara lain bantuan material untuk pembangunan rumah yang layak huni yang memenuhi standar kesehatan untuk masyarakat miskin bahan material untuk pembangunan rumah diberikan dari perusahaan kepada setiap kepala keluarga (KK), tapi dengan melalui sistem tender yang di lakukan oleh kontraktor, akhirnya dalam perencanaan awal di haruskan untuk pengadaan bahan material untuk pembangunan rumah masyarakat sangat berbeda dengan kondisi yang terjadi dilapangan, bahwa harga bahan material bangunan rumah yang ditenderkan jauh dari

harga standar yang berlaku di pasaran, sehingga kuota untuk anggaran pengadaan bahan material yang sudah dihitung terpangkas oleh standar harga dari pihak kontraktor yang mengaju pada SK Bupati tentang pengaturan standarisasi harga untuk tender.

Bantuan bahan material untuk pembangunan rumah juga tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat, misalnya masyarakat diberikan bantuan untuk lantainisasi, pagarisasi dan atap rumah, lantainisasi dan pagarisasi bahan material nya hanya berupa semen, tidak di sertai dengan bahan material yang lain. akibatnya masyarakat tidak bisa memanfaatkan bantuan tersebut, karena mereka tidak bisa membeli bahan material tambahan berupa pasir dan batu, sehingga masyarakat menjual nya kembali bahan material yang di berikan oleh perusahaan.

Contoh misalnya untuk dukun terlatih dan kader posyandu, para dukun terlatih dan kader posyandu hanya diberikan honor tapi tidak diberikan pelatihan secara khusus sesuai dengan pelaksanaan program yang di buat oleh pihak perusahaan bahwa dukun terlatih dan kader posyandu di berikan pelatihan dari dinas kesehatan serta dari orang yang berpengalaman menangani persalihan, tapi dengan fakta yang ditemukan di lapangan ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah di programkan oleh pihak PT NHM.

sesuai keterangan dari para dukun terlatih dan kader posyandu misalnya mereka tidak di berikan bantuan honor pun dari pihak perusahaan tapi mereka tetap menjalankan tugasnya masing – masing, jadi kesimpulannya tidak ada CSR dari PT NHM mereka tetap eksis dan tidak mengharapkan bantuan dari perusahaan.

Bahwa dengan hasil produksi perusahaan yang begitu besar mengapa sebagian dananya tidak bisa membangun sebuah rumah sakit yang layak dengan di isi tenaga – tenaga medis serta para dokter spesialis atau membangun ruangan – ruangan untuk rawat nginap di puskesmas kecamatan serta melengkapi fasilitas penunjang di puskesmas yang lebih lengkap. kondisi fasilitas puskesmas kecamatan yang masih minim, serta banyak kekurangan dalam pelayanan untuk masyarakat, maka ketika masyarakat menderita penyakit yang kronis dan harus dianjurkan untuk melakukan rawat nginap, maka masyarakat harus di bawa ke rumah sakit di ibu kota kabupaten untuk melakukan perawatan lanjutan. jadi program CSR PT. NHM di bidang kesehatan bisa di tarik sebuah kesimpulan bahwa program yang dilaksanakan selama ini masih kurang, tidak merata dan menyeluruh untuk masyarakat, serta juga tidak tepat pada sasaran–sasaran sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.

V. PROGRAM INFRASTRUKTUR

Program Infrastruktur antara lain pembuatan jalan penunjang produksi, pembuatan jalan desa serta pemasangan instalasi listrik untuk rumah penduduk. dari ke 3 (tiga) sub bidang program tersebut selalu bermasalah dalam setiap pelaksanaan karena selalu melibatkan pihak kontraktor dalam setiap tender. misalnya dalam pembuatan jalan desa, para kontraktor yang menjadi pemenang tender langsung melaksanakan pekerjaan jalan desa dengan tidak mengikuti standar harga yang di atur dalam peraturan dinas pekerjaan umum tentang standar harga pelaksanaan proyek pengaspalan jalan umum, sehingga terjadi pemangkasan sekian persen anggaran yang melebihi total anggaran dari dana desa yang diterima desa setiap tahun, akhirnya dikatakan desa tersebut terjadi kelebihan anggaran dan berhutang kepada pihak perusahaan.

Pemasangan instalasi listrik misalnya terjadi tarik ulur dengan pihak kontraktor mengenai standarisasi harga per KK, apa yang dilakukan oleh pihak kontraktor sungguh sangat merugikan masyarakat, karena pelaksanaan telah terencana yang di atur masyarakat bersama tim desa untuk pemasangan instalasi listrik pada setiap KK, tapi pada akhirnya sebagian KK rumah nya tidak sempat terpasang instalasi listrik

karena desa mengalami kehabisan anggaran, karena standar harga yang di gunakan kontraktor terlalu tinggi untuk setiap KK, sehingga KK yang rumahnya belum sempat terpasang instalasi listrik harus di tunggu untuk program anggaran dana desa tahun depan.

Sub bidang program tentang pembuatan jalan penunjang produksi sampai pada saat ini tidak pernah dilaksanakan oleh pihak PT NHM, proposal yang diajukan oleh masyarakat untuk tim desa dan di lanjutkan ke pihak PT NHM tidak di tindak lanjut dengan serius oleh pihak perusahaan, sehingga jalan penunjang produksi yang telah di programkan oleh pihak perusahaan, di buat sendiri oleh masyarakat dari lokasi pertanian (tempat produksi) ke desa atau ke ibu kota kecamatan, masyarakat mengalami berbagai kendala dalam pendistribusian hasil produksi pertanian atau hasil – hasil bumi, jalan yang di buat oleh masyarakat sangat sederhana di tempuh dengan jalan kaki dari lokasi pertanian ke desa.

Program infrastruktur yang di laksanakan selama ini sangat merugikan masyarakat terutama di lakukan oleh pihak kontraktor, misalnya dalam pembuatan jalan desa, sering terjadi keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kontraktor sehingga dalam jangka waktu satu tahun pengerjaan untuk pembuatan jalan desa belum selesai dilaksanakan dan mengakibatkan pekerjaan tersebut di lanjutkan pada tahun depan

dengan anggaran dana desa yang baru, karena keseluruhan masyarakat belum merasakan manfaat dari program pembuatan jalan desa tersebut. masyarakat bertanya kenapa infrastruktur hanya di fokuskan ke tiga sub program saja, kenapa tidak di tambah program infrastruktur untuk pembangunan sarana – sarana umum serta sarana sosial seperti pembangunan tempat ibadah, dari pihak perusahaan sengaja tidak mendengar keluhan masyarakat yang selalu diangkat dalam setiap rapat mengenai CSR.

Uraian diatas dapat di simpulkan bahwa program di bidang infrastruktur tidak dilaksanakan secara menyeluruh serta tidak dilaksanakan sesuai dengan kondisi di masyarakat, jadi sasaran pembangunan untuk infrastruktur tidak terbangun secara merata, dan program yang terprogramkan oleh pihak perusahaan masih kurang dan harus perlu ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi di masing-masing pada setiap desa.

VI. BIDANG EKONOMI

Program bidang ekonomi di buka 20% dari total dana desa untuk kegiatan pelaksanaan program untuk penguatan ekonomi masyarakat melalui 8 (delapan) sektor, dan dilakukan memakai aturan yang di buat oleh

pihak PT NHM yaitu dibentuk kelompok kerja di masing – masing sektor, kebanyakan dari masyarakat tidak menyetujui dengan di bentuk kelompok kerja, karena dengan alasan bahwa kelompok – kelompok kerja tersebut tidak bisa mengakomodir seluruh masyarakat dalam setiap kegiatan kerja.

Cara penyaluran atau pemberian bantuan tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang dengan melalui proses tender serta melibatkan pihak kontraktor, contoh misalnya para petani diberikan fasilitas alat – alat pertanian di lakukan melalui proses tender, para kontraktor memberikan standarisasi harga yang lebih tinggi serta jauh dari harga pasaran. misalnya penguatan ekonomi masyarakat di sektor pertanian seperti pengadaan bibit jagung untuk masyarakat, harga bibit jagung untuk kebutuhan 8 (delapan) hektar lahan yang di kelola oleh masyarakat, tetapi setelah masyarakat diberikan bibit jagung, tidak diberikan pupuk serta tidak melibatkan dinas pertanian untuk melakukan penyuluhan mengenai tanaman jagung kepada petani, dan pada akhirnya sebagian hasil panen dari penanaman jagung yang berakibat terjadi gagal panen, sehingga masyarakat khususnya petani jagung mengalami kerugian.

Penguatan ekonomi masyarakat yang lain di sektor

pertanian misalnya budidaya tanaman singkong, perusahaan memberikan seluruh fasilitas kepada masyarakat untuk mengelola tanaman singkong, setelah panen dilaksanakan seluruh hasil panen untuk tanaman singkong di simpan di tempat penyimpanan. gudang tempat penyimpanan hasil panen tersebut di bangun oleh PT. NHM untuk masyarakat lingkaran tambang. yang menjadi persoalan di sini adalah hasil panen singkong tidak bisa dipasarkan sehingga mengalami kerusakan dan sudah tidak bisa di konsumsi lagi, kesalahan berada di pihak perusahaan yang hanya menyiapkan seluruh fasilitas untuk budidaya singkong tapi tidak menyiapkan fasilitas untuk pemasaran singkong ke luar daerah atau perusahaan sendiri yang menjadi produsen untuk memfasilitasi seluruh hasil panen masyarakat.

Penguatan ekonomi masyarakat yang lain misalnya di sektor perikanan para nelayan membentuk kelompok kerja, fasilitas yang di berikan oleh pihak perusahaan adalah perlengkapan seperti alat untuk penangkapan ikan yang diberikan kepada kelompok kerja nelayan melalui proses tender oleh kontraktor. realitas kondisi perikanan yang terjadi di Kecamatan Malifut, bahwa kondisi laut Kecamatan Malifut mengalami penurunan dalam produksi ikan, hal ini akibat dari kondisi laut di Kecamatan

Malifut sudah tercemari oleh limbah (sianida) yang berasal dari pembuangan untuk proses produksi dari PT. NHM, dan limbah tersebut di buang ke laut di sekitar wilayah Kecamatan Malifut, sehingga banyak populasi ikan yang tidak bisa hidup dan berkembang karena sudah tercemari. dengan fenomena yang terjadi mengakibatkan para nelayan atau kelompok kerja tidak bisa memanfaatkan dengan baik fasilitas peralatan penangkapan ikan yang diberikan oleh pihak perusahaan, karena hasil penangkapan ikan mereka tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan ikan khususnya kebutuhan masyarakat Kecamatan Malifut, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan ikan untuk masyarakat di pasok dari luar daerah.

Masyarakat membentuk kelompok kerja untuk pertukangan, bantuan dari PT. NHM berupa alat-alat pertukangan diberikan melalui proses tender yang melibatkan kontraktor, para kelompok kerja pertukangan tersebut tidak mempunyai sasaran – sasaran atau tugas kerja yang jelas, sehingga pemanfaatan peralatan tersebut tidak dilakukan secara maksimal, misalnya dalam pembangunan rumah penduduk, para kelompok kerja pertukangan kebanyakan tidak di libatkan karena masyarakat sendiri yang mengerjakan pembangunan rumah nya masing - masing dengan peralatan pertukangan

yang dimiliki oleh masyarakat secara pribadi. masalah lain yang menjadi mencuat adalah kelompok kerja pertukangan kayu atau meubel, mereka tidak di berdayakan secara maksimal. mereka hanya diberikan peralatan pertukangan saja tapi tidak dilanjutkan dengan pemberdayaan kelompok usaha pertukangan, seperti membuka usaha skala mikro untuk pengembangan usaha pertukangan kayu atau meubel.

Program sektor peternakan untuk penguatan ekonomi masyarakat dilakukan dengan pemberian bantuan hewan ternak untuk kelompok kerja bantuan tersebut juga dilakukan melalui proses tender yang melibatkan pihak kontraktor. dalam program sektor ini masyarakat tidak di berdayakan secara maksimal, pihak perusahaan hanya memberikan bantuan ternak yang diberikan kepada kelompok kerja, tapi tidak di sertai dengan melakukan pendampingan kepada kelompok kerja secara langsung, serta perusahaan tidak memfasilitasi para kelompok kerja untuk membuat semacam usaha peternakan yang berskala mikro yang bisa menghasilkan produksi ternak secara berkelanjutan. akhirnya bantuan ternak yang diberikan tidak bermanfaat secara ekonomis untuk masyarakat, dan sebagian lagi ternak di jual kembali, sehingga masyarakat khususnya kelompok kerja peternakan tidak diberdayakan secara maksimal.

Sektor untuk penguatan ekonomi lainnya antara lain, perbengkelan, kerajinan tangan, serta home industry sampai dengan saat ini tidak pernah di laksanakan program untuk sektor tersebut di masyarakat. padahal sektor – sektor tersebut merupakan kekuatan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat yang di mulai dari bawah. sehingga untuk penguatan ekonomi secara keseluruhan dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa program CSR PT. NHM untuk penguatan ekonomi masyarakat dapat diberikan suatu penilaian bahwa kegiatan program CSR gagal dalam memperbaiki dasar atau fondasi ekonomi masyarakat, yaitu dalam pemberantasan penyakit kemiskinan di masyarakat dan keterbelakangan kehidupan.

VII. Penutup

Untuk kegiatan program corporate social responsibility khususnya empat bidang program yang telah dicanangkan oleh pihak PT. Nusa Halmahera Mineral dalam penerapannya tidak merata pada setiap desa, sasaran kegiatan program yang dilaksanakan belum sesuai dengan kondisi yang ada pada masyarakat di Kecamatan Malifut. dalam penerapan kegiatan program CSR sistem serta mekanismenya perlu dirubah, seperti tidak melibatkan pihak kontraktor dalam setiap kegiatan program. serta kegiatan program

yang masih kurang perlu dirubah sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, serta kegiatan program yang dilaksanakan harus dievaluasi kembali oleh pihak perusahaan. PT. Nusa Halmahera Mineral sebagai pelaksana CSR harus berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kecamatan mengenai sasaran – sasaran khusus dalam penerapan kegiatan program CSR di masyarakat, serta sinergikan antara program CSR dan program

pemerintah dari dana APBD sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan program. masyarakat Kecamatan Malifut perlu merubah tingkat kehidupan masing – masing tanpa mengharapkan bantuan atau ketergantungan dari perusahaan melalui corporate social responsibility, tapi dari sisi lain masyarakat juga harus bisa memanfaatkan kegiatan program CSR sebaik mungkin untuk peningkatan taraf kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Elkinton, John, 1997, *Corporate social responsibility*, SAGE Publications.
- Leimona, B & Fauzi A. 2008, *CSR dan Pelestarian Lingkungan Mengelola Dampak Positif Dan Negatif*, Jakarta, IBL.
- Mulyadi. 2003, *Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility Pendekatan Keberpihakan dan Keberlanjutannya*, UGM Center for Populaton Studies.
- Wibisono, Yusuf. 2008, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik, Fascho.
- Widjaja, Gunawan & Pratama, Yeremia, Ardi. 2008, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan tanpa CSR* Jakarta, Forum Sahabat.
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas (UUPT)*
- UU No. 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal (UUPM)*
- UU No. 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*
- UU No. 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*